



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENILAIAN ATAS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengukur tingkat kematangan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian atas maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENILAIAN ATAS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan.
17. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
18. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
19. Kapabilitas APiP adalah kemampuan APiP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP dan dalam pelaksanaan penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Tujuan Penyelenggaraan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengetahui tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan SPIP; dan
- b. Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 6

Pemerintah Daerah perlu menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat terkait serta pihak ketiga lainnya yang melakukan kegiatan atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada Perangkat Daerah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 8

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Perangkat Daerah.

Pasal 9

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas aset dan informasi dan akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 10

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan:

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Pemerintah Daerah;

- c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Pemerintah Daerah; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perwujudan peran aparat Pengawasan Intern yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pasal 14

Hubungan kerja yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Perangkat Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 15

- (1) Bupati perlu melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan:
 - a. tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan dan sasaran pada tingkatan program dan kegiatan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 18

- (1) Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan strategi manajemen risiko.
- (4) Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko; dan
 - b. strategi operasional yang konsisten.

Pasal 19

Penetapan tujuan dan sasaran pada tingkatan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Perangkat Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Daerah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa masih sesuai dan seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. reviu atas kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. akuntabilitas akses atas sumber daya dan pencatatannya; dan
 - j. dokumentasi yang baik atas sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 21

Reviu atas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Pemerintah Daerah kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah mempertimbangkan:
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan Reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan Reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf k.

- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Perangkat Daerah memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 31

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 32

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mencakup:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 33

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 34

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan

- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pasal 35

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d mencakup:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 36

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e mencakup:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

Pasal 37

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f mencakup:

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 38

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

Pasal 39

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan

- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 40

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 41

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 42

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 43

Pimpinan Perangkat Daerah mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 44

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diselenggarakan secara efektif.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah harus melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 45

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 46

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 47

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah atau pihak eksternal Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 48

Tindak Lanjut rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pasal 49

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah
Daerah

Pasal 50

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 51

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Audit yang tidak termasuk dalam kriteria Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Audit intern Pemerintah.

Pasal 52

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 53

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilakukan melalui perbandingan hasil atau prestasi pelaksanaan kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 54

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 55

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesembilan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 56

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB III PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian atas Maturitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengarahkan Pemerintah Daerah kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.
- (3) Ruang lingkup Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai.

Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

Pasal 58

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;

- b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah.
 - (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh APIP.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Bagian Ketiga Fokus Penilaian

Pasal 59

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b yaitu tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. kapabilitas APIP.

Paragraf 1 Penilaian SPIP

Pasal 60

Proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Paragraf 2 Penilaian MRI

Pasal 61

- (1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas :
 - a. perencanaan;
 - b. kapabilitas; dan
 - c. hasil.
- (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan.
- (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselarasan;
 - b. ketepatan indikator;
 - c. kelayakan target kinerja sasaran strategis;

- d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area:
- a. kepemimpinan;
 - b. kebijakan manajemen risiko;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kemitraan; dan
 - e. proses pengelolaan risiko.
- (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area:
- a. aktivitas penanganan risiko; dan
 - b. kontribusi penerapan manajemen risiko.

Paragraf 3 Penilaian IEPK

Pasal 62

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas:

- a. pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- b. pilar penerapan strategi pencegahan korupsi; dan
- c. pilar penanganan kejadian korupsi.

Pasal 63

- (1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a diukur berdasarkan indikator yang terdiri atas:
- a. kapasitas untuk mengelola risiko korupsi; dan
 - b. kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi:
- a. pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. penetapan struktur;
 - c. standar operasional prosedur anti korupsi;
 - d. standar perilaku; dan
 - e. dukungan eksplisit sumber daya berupa keuangan, personel, serta sarana dan prasarana.
- (3) Kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 64

- (1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diukur berdasarkan indikator yang terdiri atas:
- a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan
 - b. implementasi budaya organisasi anti korupsi.

- (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur :
 - a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan
 - b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 65

- (1) Pilar penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c diukur berdasarkan indikator yang terdiri atas :
 - a. efektivitas sistem respon; dan
 - b. kejadian korupsi.
- (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari :
 - a. konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi;
 - b. pengenaan sanksi kepada pelaku;
 - c. pemulihan kerugian; dan
 - d. perbaikan sistem pengendalian.
- (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Paragraf 4

Penilaian Kapabilitas APIP

Pasal 66

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Komponen Penilaian

Pasal 67

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan;
 - b. struktur dan proses; dan
 - c. pencapaian tujuan.
- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.

- (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.
- (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya dengan mengacu pada:
 - a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a diukur melalui capaian *output* dan *outcome* organisasi.
- (2) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- (3) Pengamanan aset negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.
- (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d diukur melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan keterjadian kasus korupsi.

Bagian Kelima Periode yang Dinilai

Pasal 69

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Bagian Keenam Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 70

Tata cara penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penguatan Efektivitas Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi

Pasal 71

- (1) Penguatan efektivitas penilaian atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Pembentukan Tim Penilai atas Maturitas SPIP terintegrasi.
- (2) Tim Penilai atas Maturitas SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang beranggotakan dari Tim Penilai Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Penilai Mandiri Tingkat Perangkat Daerah dan Tim Penjamin Kualitas serta sebagai Koordinator Penyelenggaraan Penilaian Mandiri oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Penilai atas Maturitas SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004